



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2011/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:- -----

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

MELAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Telah mempelajari berkas perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2011 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register nomor 256/Pdt.G/2011/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Mei 2009);-----

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu selama kurang lebih 11 bulan, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabladduhul*);-----

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabladduhul*) disebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis;-----

5. Bahwa pada awal bulan Februari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat setelah Tergugat sebelumnya pernah meminta waktu selama 1 bulan untuk berobat namun tidak ada



perubahan. Tergugat mengatakan apabila pengobatan Tergugat tidak berhasil maka terserah Penggugat mau mempertahankan rumah tangga atau berpisah. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat atas seizin Tergugat; -----

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 3 bulan; -----

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 2 dan 4 akibatnya Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat; -----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa dan memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider : -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 256/Pdt.G/2011/PA.Ktb. tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 10 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat agar mau bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa : -----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kusan Hilir, Kabupaten Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bumu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
P.1;- -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda
P.2;- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing- masing yang pada pokoknya menerangkan :- -----

Saksi I : xxxxxxxxxxxx binti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;- -----
-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat ;-----

Bahwa, saksi adalah tetangga
Penggugat ;-----

Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2009;- -----

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabladdukhul*) disebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat meskipun Tergugat telah berobat baik secara



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai teman sudah memberikan nasehat, agar Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, akan tetapi tidak
berhasil ;-----

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 hingga
sekarang 1 tahun 3 bulan lebih
lamanya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak
keberatan dengan keterangan (2) dua orang saksi
tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak
mengajukan apa-apa lagi, tetap ingin bercerai dan mohon
Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan
putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam
putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan
perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan
ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di
atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan
Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap
perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA
No. 1 Tahun 2008, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1)
R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun
1989;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini ;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti P.1 dan P.2 karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi materai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, maka keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa karena saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. 1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabladdukhul*) disebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis;- -----

Bahwa, saksi / keluarga sudah memberikan nasehat, agar Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 hingga sekarang 1 tahun 3 bulan lebih lamanya ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan damai dalam satu



rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diamanatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih membawa madlarat dari pada manfaatnya, bukan saja bagi kedua belah pihak, tetapi juga berimbas bagi keluarga mereka masing-masing;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i di bawah ini yang diambil alih menjadi pendapat Majelis :- -----

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya :” Jangan kamu mempertahankan istri-istrimu dalam keadaan menderita, sehingga kamu melampaui batas. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya” .- -----

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ibnu Majah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Tidak boleh membuat kemudlaratan dan membalas kemudlaratan”;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan lebih
didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”. -----

Dalil dari Kitab Fat- hul Wahhab Juz II halaman 49 - 50:

يثبت خيار لكل و لها بجه و بعنته قبل و ط
ع

Artinya: “ Diperbolehkan khiyar (memilih untuk meneruskan pernikahan atau perceraian) bagi seorang isteri disebabkan alat kelamin suami terpotong atau dalam keadaan impoten selama belum melakukan hubungan intim”.

Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزير بتعزير لوتواتر لوغيبه جاز ا ثبا تم با لبينة

Artinya “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti” .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; - -----

Mengabulkan gugatan Pengggat dengan

verstek ; - -----

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); - -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; - -----

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.- -----

-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM SHOFWAN dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KUSNADI, S. Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Ketua,

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. IMAM SHOFWAN

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

KUSNADI, S. Ag., S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp	
	50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp	200.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon	Rp	500.000,00
5.	Redaksi	Rp	5.000,00
6.	<u>Materai</u>		<u>Rp</u>
	<u>6.000,00</u>		
	Jumlah		Rp
	791.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)